

EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT BAZNAS SUMSEL DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MUSTAHIK DI PASAR KUTO PERIODE 2011-2013

Uswatun Hasanah

Dosen STIT Al Quran Al Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: 93uswatunhasanah@gmail.com

Abstrack

The risearch objective was to determine the management in BAZNAS South Sumatera Province and the impact of zakat distribution on improving welfare of mutahik in the Kuto market. The research methodology ushed to be a qualitative. Data collected by field research and library risearch. The analysis technique used is descriptive analysis.

The result showed that BAZNAS South Sumatera Province conducts collection management in three ways, namely socialization, cooperation, and utilization of bank accounts. Management of zakat distribution throught five program, namely yaitu Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. While the management of zakat utilization is done by providing business capital loans with the qardhul hasan pattern. As for the zakat funds distributed by BAZNAS South Sumatera Province, it has an impact on improving the welfare of mustahik in Kuto maket.

Keyword: *Effevtiveness, distribution, Zakat, BAZNAS Sumsel.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan dampak distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di pasar Kuto. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan (field research) dan riset kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Pengelolaan pendistribusian zakat melalui lima program yaitu Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Sedangkan pengelolaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan pola qardhul hasan. Adapun dana zakat yang telah didistribusikan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik di pasar Kuto.

Kata Kunci: Efektivitas, distribusi, zakat, BAZNAS SUMSEL.

Pendahuluan

Pemerataan pendapatan sebenarnya sudah disarankan bagi ummat Islam dalam al-Quran dan Hadits yaitu melalui zakat. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, dengan penduduk muslim berjumlah lebih dari 200 juta jiwa adalah sebuah kekuatan besar. Dari populasi saja, jumlah itu mengalahkan jumlah penduduk muslim di 17 negara Timur Tengah yang jika dijumlahkan total hanya 130 juta jiwa. Ini berarti potensi zakat di Indonesia sangatlah besar.¹

Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB menunjukkan bahwa nilai potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp217 triliun. Namun potensi tersebut belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Pada tahun 2013 BAZNAS baru mampu menghimpun 1% dari potensi zakat yang ada.²

Rendahnya penghimpunan zakat menunjukkan bahwa adanya permasalahan-permasalahan, baik itu dari sisi muzakki yang telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya maupun dari sisi Badan Amil Zakat itu sendiri. Padahal semakin banyak dana zakat yang terhimpun maka semakin banyak pula dana yang dapat dialokasikan kepada mustahik.

Alquran menjelaskan bahwa alokasi zakat sudah ditentukan siapa para penerimanya (mustahik), namun tidak dijelaskan apakah zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi ataukah modal kerja. Pemikiran para ekonomi kemudian melahirkan berbagai ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi penerima zakat sehingga digagas perlunya zakat diberikan dalam bentuk modal kerja (zakat produktif) sehingga penerima zakat, terutama orang miskin, mampu terangkat ekonominya.³

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam

¹ Nuswantoro, *Jurnal Nasional*, www.jurnas.com. (diakses 8 September 2014)

² Badan Amil Zakat Nasional, "Potensi Zakat 2013", www.Baznas.go.id. (diakses 8 September 2014)

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada), hlm 406

pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, badan yang mengelola dana ZIS berkembang dan terus berupaya menjangkau kemiskinan dipelosok tanah air. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Badan Pengelola dana ZIS pun tergerak dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk program-program kemanusiaan dalam rangka membantu mengentas kemiskinan serta membangun jembatan ukhuwah global dalam menciptakan kesejahteraan.

Landasan Teori

A. Teori Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.⁴

Duncan yang dikutip Steers mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret;
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi;
- c. Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁵

B. Manajemen Zakat

Kegiatan inti (mendasar) pada Badan Amil Zakat ada tiga yaitu: *Pertama*, penghimpunan zakat yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu galang dana

⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 59.

⁵ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 53

(kampanye, kerjasama program, seminar dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank) dan layanan donator (membuat data donatur, keluhan, dan *follow up* keluhan)⁶.

Kedua, pendistribusian zakat yang dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah;
- b. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa;
- c. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya;
- d. Distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁷

Ketiga adalah pendayagunaan zakat merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan⁸ yaitu dalam bentuk pengembangan ekonomi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

C. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁹ Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: pemeliharaan agama (*hifzhu al-dhin*), pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), pemeliharaan akal (*al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹⁰ Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat.¹¹ Jadi dapat penulis simpulkan bahwa

⁶ Hasrullah Rachim, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 27-28.

⁷ M. Arief Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154

⁸ Hasrullah Rachim, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, hlm 31

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus*. Hlm 794

¹⁰ Edyson Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hlm 114-120

¹¹ *Ibid*, hlm 60

kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Monzer Kahf mengungkapkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.¹² Melalui zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta mustahik yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri.¹³

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqh mengenai pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola *qordul hasan* sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini bahwa:

- a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai;
- b. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi

¹² Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997

¹³ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspektif*, terj. Amdiar Amir. Dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 334.

dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak.¹⁴

Hasil Dan Pembahasan

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi. Adapun pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

A. Penghimpunan

Dalam menghimpunan dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dimelalui media cetak seperti koran, ceramah-ceramah langsung dimasjid-masjid melalui program jelajah masjid yang dilakukan oleh pengurus. Selain itu, menggunakan cara ceramah dan tanya jawab yang disiarkan lewat radio setiap hari jumat.¹⁵

2. Kerja Sama

BAZNAS Provinsi Sumatera selatan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit, dan universitas, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan lembaga Forum Rumah Tahfiz dan lain sebagainya.

Laporan Keuangan Penghimpunan Dana Zakat tahun 2011-2013¹⁶

No	Tahun	Zakat Harta (Rp)	Infaq/Sedekah(Rp)	Jumlah(Rp)
1	2011	1.284.469.497,16	202.904.497,93	1.487.373.995,1
2	2012	1.451.597.787,75	182.292.994,95	1.633.890.782,7

¹⁴ M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 166-167

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rifa'i, SH tanggal 8 Desember 2014

¹⁶ Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

3	2013	1.452.959.110,64	187.978.419,00	1.640.937.529,6
---	------	------------------	----------------	-----------------

3. Pemanfaatan Rekening Bank

Pemanfaatan rekening bank ini adalah untuk memudahkan muzakki atau UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan apabila tidak sempat datang ke Baznas Sumsel. Adapun nomor rekening bank Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yaitu:

NAMA BANK	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH
Muamalat Palembang	364-000-2044	364-000-2045
Sumselbabel Syari'ah	801-01-05350	801-01-07006
Bni Syari'ah Palembang	009-28-38159	009-28-38160

B. Pendistribusian

Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dana zakat disalurkan melalui program-program yang telah dibuat pada setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi selaku Kepala divisi pendayagunaan dan pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan,¹⁷ bahwa penyaluran dana zakat melalui program-program ini adalah sebagai berikut:

1. SUMSEL PEDULI

Program Sumsel peduli merupakan bentuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan penyaluran dana ZIS kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau penyaluran dana ZIS kepada masyarakat dalam bentuk konsumtif. Dalam menyalurkan dana ZIS tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan BAZ Kab/Kota yang telah tersebar di Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hadirnya program ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara seiman dalam memperbaiki hidupnya.

2. SUMSEL SEHAT

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi tanggal 8 Desember 2014

Program Sumsel Sehat termasuk penyaluran dana ZIS dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahik fakir dan miskin. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hadir dengan program SUMSEL SEHAT untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Alhamdulillah sekarang telah diluncurkan program Pemerintah Sumatera Selatan “Berobat Gratis” untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan, sehingga sekarang BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak menyalurkan dana ZIS untuk pengobatan, melainkan menyalurkan dana ZIS dalam bentuk ongkos atau biaya kepada yang orang yang menjaga keluarga yang sakit dan pemeriksaan jalur darat.

3. SUMSEL MAKMUR

Program Sumsel makmur merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, usaha kerajinan, snack, bengkel, pedagang pempek, menjahit pakaian, mesin pemotong rumput sebagai alat usaha, dan lain-lain. Berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam lokal.

4. SUMSEL TAQWA

Program Sumsel taqwa merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang dakwah. Melalui program ini antara lain program tebar Da’I membangun Negeri yaitu program pengiriman Da’i ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah dan akhlaq. Program ini juga menyalurkan dana ZIS kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI/MTs dan MA, serta menyalurkan dana ZIS yang diberikan kepada Ustadz dan ustazah yang aktif mengajar Alquran ke rumah-rumah. Selain itu, melalui program ini ada yang disebut dengan program jelajah masjid, program bina muallaf, dan lain-lain.

5. SUMSEL CERDAS

Program Sumsel cerdas merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang program Sumsel Cerdas melalui beasiswa. Beasiswa pendidikan terus digulirkan sejak tahun 2004, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

Adapun pendistribusian dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dari tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Penyaluran Dana Tahun 2011-2013¹⁸

No	Bidang	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Sumsel Sehat	4.418.000,00	59.550.000,00	9.500.000,00
2	Sumsel Cerdas	159.441.000,00	375.916.000,00	518.690.000,00
3	Sumsel Taqwa	383.886.000,00	333.598.000,00	235.740.000,00
4	Sumsel Peduli	684.069.917,00	738.269.000,00	427.912.809,00
5	Sumsel Makmur	244.500.000,00	232.000.000,00	185.700.000,00
Jumlah		1.456.314.917,00	1.739.333.000,00	1.373.942.809,00

C. Pendayagunaan

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.¹⁹

Pola pendayagunaan dana zakat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi bahwa pendayagunaan dana zakat produktif dialokasikan kepada Baitul Qirad-Baitul Qirad BAZNAS yang berada di beberapa tempat seperti di plaju, perumnas, dan pasar kuto. Adapun penelitian ini akan terfokus kepada Baitul Qirad yang berada di pasar Kuto, yaitu Baitul Qirad Bazz Radio 954 AM. Dana yang dikelola Baitul Qirad ini tidak dikembalikan lagi ke BAZNAS. Dalam hal ini

¹⁸ Sumber: BAZNAS Provinsi Sumsel

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 90-91

Baitul Qirad dituntut untuk dapat menyalurkan dana ini untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pola pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz mengambil pola *qardhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Pengembalian dilakukan dengan angsuran setiap bulan Rp100.000 dengan jangka waktu sesuai dengan jumlah dana pinjaman yang diberikan, dan dengan penyertaan uang Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 sebagai tabungan Rp5.000 infaq. Tetapi adapula yang tidak menambahkan penyertaan seperti peminjaman sebanyak Rp1.500.000 selanjutnya diangsur selama 15 bulan dengan jumlah angsuran Rp100.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena penyertaan uang ini bukanlah sebuah kewajiban melainkan sukarela berdasarkan kemampuan para mustahik tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Purnomo selaku Direktur Baitul Qirad Bazz Radio 954 AM Palembang.

“Penyaluran dilakukan dengan sistem *qardhul hasan* seperti pinjaman Rp1 juta yang dikembalikan dalam kurun waktu selama 10 bulan jadi Rp100.000 per bulan, ditambah dengan penyertaan uang Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 untuk tabungan dan Rp5.000 untuk infaq. Tetapi penambahan ini bukanlah kewajiban melainkan sukarela. Tabungan akan membiasakan mustahik untuk menabung. Tetapi ada juga yang kita lakukan pencairan Rp1,5 juta yah kembalinya Rp1,5 Juta.”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendistribusian dilakukan dengan model pemberian modal kerja yang “harus” dikembalikan. Kata harus disini sebenarnya bukanlah kewajiban, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melaksanakan usaha dan penerima dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan agar masyarakat tidak manja terhadap dana yang diberikan kalau hanya pemberian cuma-cuma.


Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan zakat sepenuhnya adalah hak dari para mustahik, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

۲۰ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

²⁰ QS. Adz-Zariyaat (51): 19: Artinya Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.

Hal ini juga konsep dari Baitul Qirad Radio Baz. Bapak Edi Purnomo menambahkan, bila ternyata si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, dikarenakan usaha mereka tersendat atau kerugian, maka mereka tidak menuntut pengembalian dari si peminjam karena pada dasarnya dana tersebut merupakan dana zakat yang merupakan hak mereka juga.

Adapun penerima pinjaman dana *qardhul hasan* yang diberikan oleh Baitul Qirad Bazz adalah para pedagang campuran, pedagang kaki lima, dan usaha rumahan. *Qardhul hasan* dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pendapatan. Untuk mendapatkan dana zakat tersebut mustahik harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Baitul Qiradh Bazz yaitu mengajukan permohonan kepada Bitul Qirad Bazz, setelah di disposisi dan survey dan pegisian font-font dan diverifikasi agar modal atau dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, karena dikhawatirkan mustahik meminta modal yang besar ternyata usaha yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan modal yang diberikan, kemudian bagian pelayanan mengajukan kepada Top Manajemen setelah disetujui maka terakhir dilakukan di bagian administratif yaitu pembayaran dan input data mustahik.



Dalam mengukur sebuah peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima pinjaman modal usaha yang diperoleh dari Baitul Qirad Bazz Radio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dan melihat kondisi atau pendapat para mustahik setelah mendapatkan pinjaman modal. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi mustahik.

Data-data Mustahik yang Diberikan Pinjaman Zakat oleh Baitul Qirad

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Pinjaman Dana Zakat (Per bulan)	Pendapatan Sesudah Menerima Pinjaman Dana Zakat (Per bulan)	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan Zakat Baitul Qirad BAZNAS	
		(Rp)	(Rp)	Tetap	Membaik
1	Wariyem	1.000.000	3.000.000		<input type="checkbox"/>
2	Asmawati	1.000.000	2.500.000		<input type="checkbox"/>
3	Ainun	1.200.000	2.000.000		<input type="checkbox"/>
4	Fadlun	700.000	700.000	<input type="checkbox"/>	
5	Usman Somad	1.500.000	3.000.000		<input type="checkbox"/>
6	Tugiyem	1.000.000	2.000.000		<input type="checkbox"/>
7	Jumanik	1.000.000	1.000.000	<input type="checkbox"/>	
8	Nilawati	1.000.000	2.500.000		<input type="checkbox"/>
9	Zainab Hamid	1.000.000	2.000.000		<input type="checkbox"/>
10	Jamilah	1.000.000	1.500.000		<input type="checkbox"/>
11	Umi Maisaroh	1.000.000	1.000.000	<input type="checkbox"/>	
12	Dhahlatun Hasanah	1.000.000	1.000.000	<input type="checkbox"/>	
13	Nurul Hotimah	1.000.000	1.500.000		<input type="checkbox"/>
14	Hasibah	900.000	1.400.000		<input type="checkbox"/>
15	Sofian	1.000.000	1.500.000		<input type="checkbox"/>

Dari hasil wawancara langsung dengan mustahik penerima dana pinjaman dana zakat melalui Baitul Qiradh Bazz Radio Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Sumatera Selatan, maka diperoleh keterangan dari mereka, diantaranya:

Ibu Wariyem, berjualan makanan ringan. Pendapatannya per hari sebelum menerima pinjaman dana zakat Rp50.000, kemudian Ibu Wariyem meminjam dana pada Baitul Qiradh BAZNAS sejumlah Rp1.000.000 untuk menambah modal usaha. Dari hasil pinjaman tersebut usaha Ibu Wariyem menjadi berkembang, yang awalnya hanya jualan makanan ringan sekarang bertambah jualan es, bahkan telah memiliki kulkas dari hasil usahanya tersebut. Pendapatan Ibu Wariyem pun bertambah menjadi Rp100.000 per hari.

Ibu Asmawati, berjualan model dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS. Setelah mendapatkan pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, Ibu Asmawati dapat menambah jumlah jualan modelnya, sehingga pendapatan Ibu Asmawati menjadi Rp2.500.000. Ibu Asmawati sudah dua kali meminjam pada Baitul Qiradh BAZNAS.

Ibu Ainun, dagang Bandrek. Sebelum mendapatkan pinjaman dana penghasilan Ibu Ainun Rp1.200.000. Kemudian untuk menambah modal Ibu Ainun meminjam dana Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, yang dibelikannya grobak, sekarang penghasilan Ibu Ainun Rp2.000.000,

Bapak Usman Somad, dagang makanan. Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.500.000, setelah mendapatkan pinjaman dana zakat BAZNAS Rp1.000.000 usaha pak Usman Somad berkembang, yang awalnya hanya berjualan di pasar kuto sekarang pak Usman Somad berjualan juga di Cinde yang dikelola oleh putrinya, sehingga pendapatan Bapak Usman Somad meningkat menjadi Rp3.000.000.

Ibu Tugiyem, awalnya berjualan gado-gado tetapi karena kurang berkembang Ibu Tugiyem mengajukan pinjaman dana zakat kepada Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 dan mengganti usahanya menjadi aneka minuman Pop Ice. Pendapatan Ibu Tugiyem sebelum mendapatkan pinjaman dana Zakat Rp1.000.000 dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat meningkat menjadi Rp2.000.000.

Ibu Nilawati, berjualan kue kudapan dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan. Awalnya Ibu Nilawati hanya usaha kue di depan rumahnya, setelah mendapatkan pinjaman dana dai Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, Ibu

Nilawati dapat menjual kueya di beberapa warung dan menerima pesanan, sehingga pendapatan Ibu Nilawati menjadi Rp2.500.000, bahkan Ibu Nilawati sudah bisa bersedekah dari hasil usahanya.

Ibu Zainab Hamid, berjualan nasi dan aneka lauk-pauk. Pendapatan yang diperoleh dari usaha rumahan berupa berjualan nasi dan lauk-pauk Ibu Zainab Hamid berpenghasilan sekitar Rp1.000.000 per bulan. Kemudian Ibu Zainab Hamid mendapat pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS, kini pendapatan Ibu Zainab Hamid per bulan Rp2.000.000.

Ibu Jamilah, dagang sayur. Pendapatan Ibu Jamilah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Rp1.000.000, kemudian Ibu Jamilah mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 untuk menambah modal usaha. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat usaha Ibu Jamilah berkembang sehingga pendapatannya meningkat menjadi Rp1.500.000.

Ibu Nurul Hotimah, jualan pempek. Pendapatan Ibu Nurul Hotimah sebelum mendapatkan dana pinjaman zakat lebih kurang Rp30.000 per hari. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, pendapatan Ibu Nurul Hotimah bertambah sekitar Rp50.000 per hari.

Ibu Hasibah, penjahit. Sebelum mendapat pinjaman dana zakat penghasilan Ibu Hasibah sekitar Rp900.000 per bulan, kemudian untuk menambah modal Ibu Hasibah meminjam dana pada Baitul Qiradh BAZNAS, yang dibelikannya bahan-bahan jahitan. Sekarang penghasilannya sebesar Rp1.400.000.

Bapak Sofian, berjualan minyak wangi. Pendapatannya sebelum mendapat pinjaman dana zakat Rp1.000.000, kemudian setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000. Bapak Sofian menambah usahanya dengan menjual pulsa, sehingga penghasilan Bapak Sofian meningkat menjadi Rp1.500.000 per bulan.

Ibu Fadhlun, berjualan minyak. Pendapatan Ibu Fadhlun sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 tidak mengalami peningkatan yaitu Rp700.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena usahanya selama ini dikelola adalah suaminya, setelah sekitar beberapa bulan setelah pencairan dana pinjaman suami Ibu Fadhlun pergi ke Jakarta untuk bekerja sehingga Ibu Fadhlun tidak terlalu faham dalam menjalankan usahanya.

Ibu Jumanik, berjualan Chiki. Pendapatan yang diperoleh Ibu Jumanik sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat sekitar Rp1.000.000. Kemudian Ibu Jumanik meminjam dana zakat di Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 untuk menambah modal. Namun pendapatan per bulan Ibu Jumanik tidak meningkat ttap Rp1.000.000.

Ibu Umi Maisaroh, jualan manisan. Pendapatan Ibu Umi Maisaroh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Rp1.000.000 dan setelah mendapat pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS RAP1.000.000, pendapat Ibu Umi Maisaroh tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan Ibu Umi Maisaroh tidak mengalami perkembangan.

Ibu Dhahlatun Hasanah dagang Es Sop Buah. Pendapatan Ibu Dhahlatun Hasanah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat sekitar Rp1.000.000. Kemudian Ibu Dhahlatun Hasanah mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000. Namun usaha yang dijalankan Ibu Dhahlatun Hasanah tidak mengalami perkembangan, sehingga pendapatan Ibu Dhahlatun Hasanah tidak meningkat pula. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan dari BAZNAS maupun Baitul Qiradh Bazz, padahal Ibu Dhahlatun Hasanah sangat mengharapkan adanya pembinaan dan pendampingan.

Dari data diatas, menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad Bazz membaik, ada 11 mustahik yang membaik, dan hanya 4 orang yang ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz di pasar kuto kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Akan tetapi, dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Bazz, antara lain:

1. Distribusi zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal.
2. Bantuan Zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal.

3. Pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewaan pada mustahik.
4. Tidak adanya pendampingan terhadap mustahik.
5. Kurang optimalnya upaya monitoring dari Baitul Qirad terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraannya tetap.

Simpulan

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam tiga cara yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun dampak distribusi zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam mensejahterakan mustahik di pasar kuto menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad Bazz membaik. Distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz di pasar kuto kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini menunjukkan ada 11 mustahik yang membaik, dan hanya 4 orang yang ekonominya tetap. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini zakat bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sangatlah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik walaupun kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional, "Potensi Zakat 2013", Tersedia di [www, Baznas.go.id](http://www.Baznas.go.id).
- Chapra, Umer, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspektif*, terj. Amdiar Amir. Dkk. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Kahf, Monzer, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997
- Kementrian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.

- Mufriaini, M. Arief, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Nuswantoro, *Jurnal Nasional*, Tersedia di www.jurnas.com.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Rachim, Hasrullah, 2012, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju.
- Saifullah, Edyson, 2012, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Bandung: Gunungdjati Press.